



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Doro Kecamatan Gane Barat USW Desa
Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan,
Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-Kap/19/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM:

1. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan dilimpahkan ke Penuntut Umum;
3. Tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum;
4. Tidak dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu NAIMUDIN K. HABIB, S.H., dan LA JAMRA HI. ZAKARIA, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum NAIMUDIN K. HABIB, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/NKH-ADV/KH-PDN/VIII/2022 tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 104/SK/2022/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 7 September 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-15/Q.2.13.3/Eku.1/04/2022 pada persidangan tertanggal 8 September 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain:
 - Pecahan Kaca;
 - 1 (Satu) buah parang bergagang kayu terbungkus kertas koran dengan panjang 53 cm dan lebar 7 cm;

Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah membayar kerugian, Terdakwa berkata jujur dan bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-15/Halsel/Eku.2/8/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibacakan pada persidangan 22 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 10.30 Wit (tau pada waktu lain pada Bulan Maret 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha ”**menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau penusuk berupa 1(satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 53 cm dan lebar 7 (tujuh) cm**”; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa datang dengan menggunakan motor bersama saksi EDI RAHIM pergi menuju Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesampainya di kantor BPBD terdakwa bertemu dengan saksi RUSLI untuk menanyakan keberadaan saksi KALAK (Kepala Dinas BPBD) kemudian saksi RUSLI menjawab saksi KALAK sedang tidak berada ditempat dikarenakan gula darah naik. Selanjutnya terdakwa langsung memeriksa sendiri keberadaan saksi KALAK namun benar saksi KALAK tidak berada di ruangan, kemudian terdakwa kembali ke parkir motor terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kantor BPBD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ruangan Saksi KALAK langsung merusak 1 (satu) buah pintu ruangan kepala Dinas yang berlapis triplek dan 2 (dua) buah Jendela Kaca Ruangan saksi KALAK. Setelah terdakwa melakukan hal tersebut, beberapa pegawai BPBD berusaha menenangkan terdakwa di ruangan sekretariat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa pada kantor BPBD terdapat kerusakan 1 (satu) buah pintu dan 2 (Dua) buah Jendela sehingga total kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah ORDONANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN;

ATAU

KEDUA;

Bahwa **terdakwa THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 10.30 Wit (atau pada waktu lain pada Bulan Maret 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha "**Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa datang dengan menggunakan motor bersama saksi EDI RAHIM pergi menuju Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesampainya di kantor BPBD terdakwa bertemu dengan saksi RUSLI untuk menanyakan keberadaan saksi KALAK (Kepala Dinas BPBD) kemudian saksi RUSLI menjawab saksi Kalak sedang tidak berada ditempat dikarenakan gula darah naik. Selanjutnya terdakwa langsung memeriksa sendiri keberadaan saksi KALAK namun benar saksi KALAK tidak berada di ruangan, kemudian terdakwa kembali ke parkir motor terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kantor BPBD dan menuju ruangan Saksi KALAK langsung merusak 1 (satu) buah pintu ruangan kepala Dinas yang berlapis triplek dan 2 (dua) buah Jendela Kaca Ruangan saksi KALAK. Setelah terdakwa melakukan hal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, beberapa pegawai BPBD berusaha menenangkan terdakwa di ruangan sekretariat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa pada kantor BPBD terdapat kerusakan 1 (satu) buah pintu dan 2 (Dua) buah Jendela sehingga total kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABUKARIM LATARA Alias ABU Bin LATARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pengrusakan oleh Terdakwa di Kantor BPBD Halmahera Selatan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pada pukul 10:30 WIT di Kantor BPBD Halmahera Selatan Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara mengenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan dalam mengerjakan proyek normalisasi sungai di Desa Doro dengan BPBD;
 - Bahwa Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara tidak melihat kejadian secara langsung;
 - Bahwa Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara sedang melakukan rapat di Kantor Bupati mendapatkan kabar dari staf yang berada di Kantor BPBD via telepon;
 - Bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara dan melakukan pengrusakan Kantor BPBD;
 - Bahwa kemudian Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati dan Bupati memerintahkan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara untuk segera melapor ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pada pintu dan 2 (dua) buah jendela Kantor BPBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara tidak mengetahui alasan Terdakwa mencari Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara untuk melakukan mediasi akan tetapi Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara menolak dan proses hukum terus berlanjut;
- Bahwa Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tidak ada korban yang terluka pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa proyek normalisasi sungai di Desa Doro dimulai bulan Oktober 2020 dan harus selesai bulan Maret 2021 sesuai dengan kontrak;
- Bahwa nilai kontrak proyek normalisasi sungai di Desa Doro tersebut kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa proyek normalisasi sungai di Desa Doro sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa sistem pembayaran dari kontrak kerja normalisasi tersebut yaitu setelah pekerjaan normalisasi sungai selesai dikerjakan maka akan dibayarkan, karena proyek darurat bencana alam dana pembayaran dari anggaran BPBD belum ada dan belum bisa dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara pengerjaan proyek normalisasi menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang beberapa kali ke Kantor BPBD menanyakan pencairan SPM (Surat Perintah Membayar);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa dari bulan September 2021 sampai dengan kejadian pengrusakan di bulan Maret 2022 hampir setiap hari datang ke Kantor BPBD akan tetapi hanya bertemu dengan Saksi ABUKARIM LATARA ALIAS ABU BIN LATARA sebanyak 5 (lima) kali;

2. Saksi **RUSLI OHOITENEN alias UCI Bin MUH. SALEH OHOITENEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pengrusakan oleh Terdakwa di Kantor BPBD Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pada pukul 10:30 wit di Kantor BPBD Halmahera Selatan Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pengrusakan oleh Terdakwa Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen sedang berada di teras Kantor BPBD;
- Bahwa Terdakwa datang berboncengan dengan seorang temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa menunggu di tangga sedangkan Terdakwa berjalan maju bertanya kepada Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen menanyakan keberadaan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara akan tetapi Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara sedang tidak ada di Kantor BPBD;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa kembali ke teman Terdakwa untuk mengambil parang lalu masuk ke Kantor mencari Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara dan tidak menemukannya sehingga Terdakwa menjadi emosi dan merusak pintu Kantor dan memecahkan 2 (dua) jendela Kantor BPBD dengan parang;
- Bahwa Terdakwa berada di Kantor BPBD sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa saat sedang emosi yaitu *"pokoknya hari ini saya potong satu"*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen Terdakwa datang sambil marah dan merusak Kantor BPBD terkait dengan proyek yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum dibayar;
- Bahwa pembayaran akan dilakukan dengan mengusulkan anggaran ke pusat untuk dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya;
- Bahwa proyek normalisasi tersebut tidak dikerjakan tepat waktu oleh Terdakwa dan selesai pada bulan November 2021;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada korban yang terluka pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa baru sekali BPBD bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa nilai kontrak proyek normalisasi tersebut tepatnya sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran proyek normalisasi akan tetap dibayarkan meskipun Terdakwa menyelesaikan terlambat;
- Bahwa Terdakwa sering datang mengecek progres proyek normalisasi sungai di Desa Doro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAJIR ZAM-ZAM Alias AJI BIN HAJI SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhajir Zam-Zam, SE alias Aji Bin Haji Samad dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pengrusakan oleh Terdakwa di Kantor BPBD Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:30 WIT di Kantor BPBD Halmahera Selatan Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Muhajir Zam-Zam, SE alias Aji Bin Haji Samad mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pengrusakan oleh Terdakwa Saksi Muhajir Zam-Zam, SE alias Aji Bin Haji Samad sedang berada di ruang bidang Kantor BPBD;
- Bahwa Saksi Muhajir Zam-Zam, SE alias Aji Bin Haji Samad mendengar bunyi kaca jendela pecah, lalu keluar dari ruangan dan melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Saksi Muhajir Zam-Zam, SE alias Aji Bin Haji Samad tidak mendengar perkataan dari Terdakwa saat sedang emosi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muhajir Zam-Zam, SE alias Aji Bin Haji Samad Terdakwa datang mencari Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara dan merusak fasilitas Kantor BPBD karena proyek normalisasi tersebut belum ditandatangani Kepala Dinas BPBD sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa pernah ada masyarakat atau pekerja yang datang ke Kantor BPBD menanyakan upah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SULAIMAN HAJIJI Alias EMANG ARIFIN Bin HAJIJI JAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sulaiman Hajiji alias Emang Arifin Bin Hajiji Jafar dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pengrusakan oleh Terdakwa di Kantor BPBD Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:30 WIT di Kantor BPBD Halmahera Selatan Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Sulaiman Hajiji alias Emang Arifin Bin Hajiji Jafar tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pengrusakan oleh Terdakwa Saksi Sulaiman Hajiji alias Emang Arifin Bin Hajiji Jafar sedang berada di dalam Kantor BPBD;
- Bahwa Saksi Sulaiman Hajiji alias Emang Arifin Bin Hajiji Jafar melihat Terdakwa sudah membawa parang, lalu memecahkan kaca jendela dan merusak pintu Kantor;
- Bahwa Saksi Sulaiman Hajiji alias Emang Arifin Bin Hajiji Jafar lakukan setelah melihat kejadian tersebut adalah melaporkan kejadian pengrusakan tersebut ke Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara via telepon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **DEWISTA KASIM Alias DEWI BINTI KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dewista Kasim alias Dewi Binti Kasim dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pengrusakan oleh Terdakwa di Kantor BPBD Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:30 WIT di Kantor BPBD Halmahera Selatan Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Dewista Kasim alias Dewi Binti Kasim tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukakn pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah duduk di teras Kantor BPBD;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dewista Kasim alias Dewi Binti Kasim Terdakwa melakukan pengrusakan karena masalah proyek saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pengrusakan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di pada bulan Maret pukul 10:00 WIT tahun 2022, bertempat di kantor BPBD Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa berawal dari masyarakat atau pekerja yang bekerja di CV milik Terdakwa meminta upah dari pekerjaan proyek normalisasi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menelepon ke Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara untuk menanyakan pencairan proyek tersebut akan tetapi belum ada anggarannya;
 - Bahwa para pekerja tidak merasa puas dan Terdakwa sempat dilaporkan ke Polsek Gane Barat tetapi sudah diselesaikan dengan baik-baik;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara sebanyak 3 (tiga) kali dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Selatan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengantar istri Terdakwa bertemu dengan Bupati dan mendapat marah hingga hampir dipukul Bupati;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan keesekon harinya secara spontan Terdakwa pergi ke kantor BPBD dengan stafnya berboncengan menaiki sepeda motor yang biasanya untuk berkebun dan terdapat parang dibagasi;
 - Bahwa sesampainya di kantor BPBD Terdakwa bertanya ke Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen menanyakan keberadaan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara, Saksi Rusli Ohoitenen alias Uci Bin Muh.Saleh Ohoitenen menjawab bahwa Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara sedang tidak berada dikantor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara akan tetapi tidak menemukannya;
 - Bahwa karena tidak menemukan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara Terdakwa keluar untuk mengambil parang yang ada di bagasi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan membawa masuk ke kantor langsung memecahkan 2 (dua) jendela dan merusak pintu dengan parang;

- Bahwa setelah kejadian pengrusakan yang Terdakwa lakukan duduk di teras, selanjutnya Sekretaris BPBD datang untuk menenangkan dan dibawa keruangnya, tidak lama kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengganti rugi pengrusakan di kantor BPBD;
- Bahwa Terdakwa melalui istrinya mengganti kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Kepala Dinas BPBD yang baru di ruang Kepala Dinas BPBD;
- Bahwa Terdakwa sering mencoba bertemu dengan Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara ke kantor BPBD akan tetapi hanya dapat bertemu 3 (tiga) kali saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, masyarakat atau pekerja Terdakwa pernah datang ke Kantor BPBD untuk menanyakan masalah pencairan dana proyek normalisasi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan di Kantor BPBD kontrak proyek normalisasi tersebut telah ditandatangani Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **SILVIYANA PANDANSARI** (isteri Terdakwa) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Silviyana Pandansari dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pengrusakan oleh Terdakwa di kantor BPBD Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi Silviyana Pandansari tidak mengingat dengan jelas kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 di kantor BPBD Halmahera Selatan Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Silviyana Pandansari mengenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pamit kepada Saksi Silviyana Pandansari untuk pergi ke kantor BPBD dan mengatakan akan membuat masalah;
- Bahwa Terdakwa akan menuntut haknya agar Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara menandatangani kontrak proyek normalisasi;
- Bahwa Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya yang bernama Edi staf CV Milan Engineering milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Silviyana Pandansari tidak mengetahui Terdakwa membawa parang;
- Bahwa saat pulang ke rumah yang dilakukan Terdakwa menceritakan kepada Saksi Silviyana Pandansari bahwa Terdakwa sudah membuat masalah di kantor BPBD dengan merusak kaca jendela dan pintu agar Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara mau menandatangani kontrak;
- Bahwa jendela dan pintu di kantor BPBD sudah diperbaiki dan diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Silviyana Pandansari alasan Terdakwa melakukan pengrusakan di Kantor BPBD mengenai kejelasan kontrak proyek normalisasi;
- Bahwa selain itu sekitar 20 (dua puluh) warga atau pekerja sudah mengamuk karena belum dibayar oleh Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut Saksi Silviyana Pandansari dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara untuk melakukan mediasi akan tetapi Saksi Abukarim Latara alias Abu Bin Latara tidak mau;
- Bahwa kontrak proyek normalisasi belum dibayarkan sama sekali;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran mengenai ganti rugi jendela dan pintu kantor BPBD karena diganti dalam bentuk uang ke Kepala Dinas BPBD yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Silviyana Pandansari proyek normalisasi tersebut terlambat dalam penyelesaiannya karena ada pekerjaan lanjutan membuat bronjong;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kurang lebih Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada masyarakat atau pekerja yang belum dibayar upahnya serta pembayaran alat berat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan Kaca;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu terbungkus kertas koran dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:30 WIT, Terdakwa bersama staffnya menggunakan sepeda motor, mendatangi Kantor BPBD Halmahera Selatan, di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar sesampainya di kantor BPBD Terdakwa bertanya ke Saksi RUSLI OHOITENEN menanyakan keberadaan Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA, Saksi RUSLI OHOITENEN menjawab bahwa Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA sedang tidak berada di kantor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor dan menuju ruangan Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA akan tetapi tidak menemukannya di ruangan tersebut;
- Bahwa benar karena tidak menemukan Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA, Terdakwa keluar untuk mengambil parang yang ada di bagasi motor dan membawa masuk ke kantor langsung memecahkan 2 (dua) jendela dan merusak pintu dengan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca jendela ruangan kepala BPBD menjadi pecah dan pada pintu ruangan menjadi berlubang karena adanya sabetan parang dari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian pengrusakan yang Terdakwa lakukan duduk di teras, selanjutnya Sekretaris BPBD datang untuk menenangkan dan dibawa keruangannya, tidak lama kemudian polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi akibat proyek yang telah dikerjakan oleh Terdakwa belum dilakukan pembayaran oleh pihak Kantor BPBD Halmahera Selatan;



- Bahwa terhadap kerusakan pada kaca jendela dan pintu ruangan di Kantor BPBD telah dilakukan penggantian biaya oleh pihak Terdakwa melalui isteri Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Kepala Dinas BPBD Halmahera Selatan yang baru di ruang Kepala Dinas BPBD;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membinasakan, Merusakkan, Membuat Hingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang



yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas pada diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membinasakan, Merusakkan, Membuat Hingga Tidak Dapat Dipakai Lagi atau Menghilangkan Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa, dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebut sebagai *willens en wetens*, yaitu sebagai menghendaki dan mengetahui yang dimaknai lebih lanjut bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa 'melawan hukum' ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya. Bahwa melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan pelaku, artinya pelaku sebelum melakukan perbuatan seperti merusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu berupa perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. “dengan sengaja dan melawan hukum **menghancurkan**, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
2. “dengan sengaja dan melawan hukum **merusakkan** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. “dengan sengaja dan melawan hukum **membikin tak dapat dipakai** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. “dengan sengaja dan melawan hukum **menghilangkan** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan** adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi, **merusak** adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, **membuat tidak terpakai** adalah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot Sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi dan **menghilangkan** adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dimaknai bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi bisa saja milik pelaku itu sendiri dan kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:30 WIT, Terdakwa bersama rekannya saudara EDI RAHIM berboncengan menggunakan sepeda motor, mendatangi Kantor BPBD Halmahera Selatan, di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Sesampainya di kantor BPBD Terdakwa bertanya ke Saksi RUSLI OHOITENEN menanyakan keberadaan Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA, Saksi RUSLI OHOITENEN menjawab bahwa Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA sedang tidak berada di kantor. Selanjutnya Terdakwa mengecek langsung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kantor dan menuju ruangan Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA akan tetapi tidak menemukannya di ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menemukan Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA, Terdakwa keluar untuk mengambil parang yang ada di bagasi motor yang dikendarainya dan selanjutnya masuk kembali ke kantor dan menuju ruangan Saksi ABUKARIM LATARA alias ABU BIN LATARA dan langsung memecahkan 2 (dua) kaca jendela dan merusak pintu dengan parang. Akibat perbuatan Terdakwa kaca jendela ruangan kepala BPBD menjadi pecah dan pada pintu ruangan menjadi berlubang karena adanya sabetan parang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut karena didasari emosi lantaran terdapat kewajiban pembayaran pengerjaan proyek oleh BPBD Halmahera Selatan yang belum juga dibayarkan kepada Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi RUSLI OHOITENEN yang menerangkan bahwa terdapat nilai kontrak proyek normalisasi yang belum dibayarkan oleh pihak BPBD Halmahera Selatan kepada pihak Terdakwa tepatnya sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dengan alasan bahwa anggaran tersebut belum terdapat pencairan, sehingga harus menunggu anggaran untuk tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan, pada awalnya telah nampak niat dengan sengaja dan dengan secara sadar dari Terdakwa dengan mengambil parang yang ada di bagasi motor miliknya kemudian sambil berjalan membawa parang tersebut berlanjut diwujudkan dalam perbuatan berupa berjalan menuju ruangan Kepala BPBD Halmahera Selatan selanjutnya dengan menggunakan parang yang dipegangnya tersebut, Terdakwa memecahkan jendela ruangan dan merusak pintu ruangan dari Kepala BPBD Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa secara hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian dengan sengaja dalam unsur ini yakni Terdakwa menghendaki mewujudkan perbuatan itu dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akibat yang timbul dari perbuatannya itu dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa yakni berupa merusakkan kaca jendela ruangan yang pecah dan pintu yang berlubang akibat pukulan atau ayunan parang dari Terdakwa sehingga membuat kaca jendela dan pintu ruangan tersebut tidak dapat terpakai atau digunakan lagi. Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa seizin dari Kantor BPBD Halmahera Selatan dan Saksi ABUKARIM LATARA Alias ABU Bin LATARA secara khusus yang merupakan pihak yang menempati ruangan tersebut sebagai Kepala BPBD Halmahera Selatan sehingga menunjukkan adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tersebut. Adapun kerugian kerusakan yang diderita oleh kantor BPBD Halmahera Selatan sebagaimana keterangan Saksi ABUKARIM LATARA Alias ABU Bin LATARA yakni sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian merusak yakni membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai yang dimana benda atau barang yang dirusak tersebut adalah keseluruhannya bukan milik dari Terdakwa akan tetapi milik dari pihak atau orang lain, oleh karena itu secara keseluruhan perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, dengan demikian unsur ini menjadi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sudah sepatutnya dibebaskan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan unsur yang telah diuraikan dihubungkan dengan tidak adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang dapat membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatukan putusan akan mempertimbangkan pembedaan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar Terdakwa kedepannya dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun dari segi preventifnya yakni pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana haruslah juga sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dimana dalam perkara pidana *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa melakukan pengrusakan kaca jendela dan pintu ruangan Kepala BPBD Halmahera Selatan yang berakibat rusak atau pecahnya kaca jendela dan rusaknya pintu ruangan tersebut, telah diakui dan disesali oleh Terdakwa dan secara sadar pihak dari Terdakwa telah memberikan uang penggantian atas kerusakan tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bekerja di kantor BPBD kondisi pintu dan ruangan kantor tersebut telah diperbaiki sehingga telah dapat berfungsi seperti sediakala, Majelis Hakim menilai telah ada sikap penyesalan dari Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dapat dan relevan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, berangkat dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa telah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa disertai hal yang melatarbelakangi perbuatannya, telah pula dapat dianggap patut dan adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam tingkat persidangan di pengadilan oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan dan tidak perlu dilakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan, akan tetapi terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah di tingkat penyidikan oleh Penyidik, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan adapun penangguhan penahanan oleh Penyidik yang telah dijalani Terdakwa, tidak memotong atau mengurangi pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pecahan kaca yang merupakan barang yang telah rusak akibat perbuatan Terdakwa yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu terbungkus kertas koran dengan panjang 53 cm dan lebar 7 cm yang merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum khususnya ketertiban dan ketentraman pada kantor BPBD Halmahera Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti kerugian kerusakan akibat dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN HAJI HASIM Alias TAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Pecahan Kaca, untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu terbungkus kertas koran dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter dan lebar 7 (tujuh) centimeter, untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H.